



**LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 2
TAHUN 1988 TENTANG PENOMORAN BANGUNAN RUMAH PENDUDUK/TEMPAT
TINGGAL, TOKO, KANTOR DAN BANGUNAN-BANGUNAN LAINNYA DI WILAYAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR II TAHUN 1988
TENTANG PENOMORAN BANGUNAN RUMAH PENDUDUK/TEMPAT TINGGAL,
TOKO, KANTOR DAN BANGUNAN-BANGUNAN LAINNYA DI WILAYAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG**

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH
TAHUN 2023**



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr. Cipto Nomor 64 Semarang 50126–Jawa Tengah
Telepon: (024) 3543063- Faksimile: (024) 3546795
Laman: jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

ANALISIS DAN EVALUASI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 1988 TENTANG PENOMORAN BANGUNAN RUMAH PENDUDUK/TEMPAT TINGGAL, TOKO, KANTOR DAN BANGUNAN-BANGUNAN LAINNYA DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR II TAHUN 1988 TENTANG PENOMORAN BANGUNAN RUMAH PENDUDUK/TEMPAT TINGGAL, TOKO, KANTOR DAN BANGUNAN-BANGUNAN LAINNYA DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

I. UMUM

Pesatnya pembangunan di Kabupaten Magelang maka semakin luas pula perkembangan penduduk yang tentunya berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi, sosial budaya termasuk properti perumahan dan kewilayahan sehingga terbentuknya wilayah-wilayah kelompok masyarakat. Dengan mengacu terhadap perkembangan tersebut perlu adanya suatu upaya konkrit dari pemerintah daerah untuk mengatur, menata dan mengelola jalan, gang dan perumahan sehingga teratur rapi sesuai dengan penataan ruang. Dalam rangka memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi alamat, penomoran rumah/bangunan di Kabupaten Magelang perlu diatur dalam suatu peraturan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang telah memiliki Peraturan Daerah yang mengatur mengenai penomoran rumah penduduk/tempat tinggal, toko, kantor dan bangunan-bangunan lainnya di wilayah Kabupaten Magelang yang dimaksudkan sebagai arah pedoman dan gambaran pola pikir bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan secara optimal dengan tujuan terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum pada semua sektor pembangunan. Namun seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, maka perlu dilakukan analisis dan evaluasi Peraturan Daerah **Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Penomoran Bangunan Rumah Penduduk/Tempat Tinggal, Toko, Kantor Dan Bangunan-Bangunan Lainnya Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor II Tahun 1988 Tentang Penomoran Bangunan**

Rumah Penduduk/Tempat Tinggal, Toko, Kantor Dan Bangunan-Bangunan Lainnya Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

II. ANALISA

Berikut Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Penomoran Bangunan Rumah Penduduk/Tempat Tinggal, Toko, Kantor Dan Bangunan-Bangunan Lainnya Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor II Tahun 1988 Tentang Penomoran Bangunan Rumah Penduduk/Tempat Tinggal, Toko, Kantor Dan Bangunan-Bangunan Lainnya Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 1988 TENTANG PENOMORAN BANGUNAN RUMAH PENDUDUK/ TEMPAT TINGGAL, TOKO, KANTOR DAN BANGUNAN-BANGUNAN LAINNYA DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1.	<p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 1988 TENTANG PENOMORA BANGUNAN RUMAH PENDUDUK/TEMPAT TINGGAL, TOKO, KANTOR DAN BANGUNAN-BANGUNAN LAINNYA DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG</p>				<ul style="list-style-type: none"> • berdasarkan Lampiran II angka 237 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan: <ul style="list-style-type: none"> a. sistematika peraturan perundang-undangan berubah; b. materi peraturan perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau c. esesnsinya berubah, peraturan perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut. • secara formil, sistematika dan teknik penyusunan Perda ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 	<p>berdasarkan evaluasi kami rekomendasikan Perda ini untuk dicabut dan disusun rancangan Perda baru.</p>

					<p>Perundnag-undangan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perda ini mengatur mengenai pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tidak mengatur pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perda. • berdasarkan Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain diluar yang diatur dalam undang-undang. 	
2.	<p>Menimbang :</p> <p>a. bahwa guna terciptanya suasana lingkungan yang lebih tertib, serasi dan indah, perlu</p>	kejelasan rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik	menimbang	berdasarkan Lampiran II angka 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan	ketentuan menimbang Perda diubah disesuaikan Lampiran II angka 19 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

	<p>dilaksanakan penomoran bangunan rumah penduduk/tempat tinggal, toko, kantor dan bangunan-bangunan lainnya di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II-Magelang;</p> <p>b. bahwa untuk melaksanakannya, perlu dituangkan didalam Peraturan Daerah Tingkat II Magelang.</p> <p>Menimbang:*</p> <p>a. bahwa sehubungan dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 8 Mei 1993 Nomor: 474.4/007515 perihal Pelaksanaan Pengadaan Plat Nomor Rumah, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penomoran Bangunan Rumah Penduduk/Tempat Tinggal, Toko, Kantor dan Bangunan-bangunan lainnya di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang;</p> <p>b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengadakan Perubahan yang Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penomoran Bangunan Rumah Penduduk/Tempat Tinggal, Toko, Kantor dan</p>		<p>penyusunan</p>		<p>Perundang-undangan, bahwa pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis</p>	<p>Peraturan Perundang-undangan, yaitu memuat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis.</p>
--	--	--	-------------------	--	---	--

	Bangunan-bangunan Lainnya di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.					
3.	<p>Mengingat :*</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa; 4. Undang-Undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penyerahan Tugas Urusan Perumahan kepada Pemerintah Dati I; 7. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 5 April 1983, Nomor 470/09121 tentang Pelaksanaan Penyeragaman Penomoran Rumah-Rumah 	Kejelasan rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Mengingat	<p>Berdasarkan Lampiran II angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah meliputi Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.</p> <p>Peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Dasar Hukum Mengingat Peraturan Daerah ini terdapat yang sudah mengalami perubahan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dicabut dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang 	<p>Diubah</p> <p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

	<p>Penduduk, Bangunan Toko, Kantor-kantor dan sebagainya;</p> <p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penomoran Bangunan Rumah Penduduk/Tempat Tinggal, Toko, Kantor dan Bangunan-bangunan lainnya di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang;</p>				<p>Pemerintahan Desa dicabut dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penyerahan Tugas Urusan Perumahan kepada Pemerintah Dati I secara substanttif sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, namun PP ini belum dicabut</p>	
4	<p>BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 1</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	adanya perbedaan definisi atau konsep	<p>Definisi dalam Perda ini disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru:</p> <p>a. Pemerintah daerah diubah</p>	Diubah

	<p>Dalam Peraturan Dearah ini yang dimaksud dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang; b. Bupati Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang; c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang; d. Bangunan rumah penduduk/Tempat tinggal, toko, Kantor dan Bangunan-Bangunan lainnya, adalah Bangunan Rumah, Toko, Kantor dan Bangunan-bangunan lainnya yang ada didalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang; e. Jalan raya/Protokol, adalah Jalan Negara (Klas I) dan jalan Propinsi (Klas II dan Klas III); f. Jalan diluar jalan raya/protocol adalah jalan Kabupaten IIIa, klas IV, dnklas V; g. Jalan Desa/Kelurahan adalah jalan diluar jalan klas I, klas II, klas IIIa, klas IV, dan klas V yang terletak di lingkungan Dusun/lingkungan pada Desa/Kelurahan; h. Papan nomor adalah papan yang 				<p>menjadi Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom. (Pasal 1 angka 3 UU No 23 Tahun 2014);</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Bupati diubah menjadi Bupati adalah Bupati Magelang; c. Dewan Perwakilan Rakyat diubah Daerah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan Pemerintahan Daerah. (Pasal 1 angka 4 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah); d. Rumah diubah menjadi Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. (Pasal 1 angka 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 	
--	---	--	--	--	---	--

	<p>memuat nomor urut bangunan rumah penduduk/tempat tinggal, toko, kantor dan bangunan-bangunan lainnya.</p>				<p>dan Kawasan Permukiman;</p> <p>e. Jalan diubah menjadi Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. (Pasal 1 angka 3 PP No 34 Tahun 2006 tentang Jalan);</p> <p>dapat ditambahkan definisi bangunan gedung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, 	
--	--	--	--	--	--	--

					budaya, maupun kegiatan khusus. (Pasal 1 angka 1 PP No 16 Tahun 2021)	
5.	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Setiap bangunan rumah penduduk/ tempat tinggal, toko, kantor, dan bangunan-bangunan lainnya, serta bangunan-bangunan yang terletak dilingkungan/komplek ABRI, wajib dipasang sebuah papan nomor dengan bentuk/ukuran/ketentuan sebagaimana diatur didalam Peraturan Daerah ini.</p>	kejelasan rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	sanksi	berdasarkan lampiran II angka 268 UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, apabila kewajiban tidak dipenuhi, maka dijatuhkan sanksi. Perda ini belum mengatur sanksi atas pelanggaran Pasal 2.	disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Apabila daerah tidak menghendaki diberikan sanksi maka kata wajib dapat diganti dengan harus. Tetapi jika tetap dipertahankan maka konsekuensinya tetap merumuskan sanksi administratif.
6.	<p style="text-align: center;">BAB II BENTUK, UKURAN DAN KETENTUAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Bentuk papan nomor sebagaimana dimaksud Pasal 2 diatas adalah sebagaimana contoh gambar pada lampiran Peraturan Daerah ini.</p>	ketepatan jenis peraturan perundang-undangan	Perda	menyelenggaran otonomi daerah	dapat diatur dalam Peraturan Kepala Daerah	dapat diatur dalam Peraturan Kepala Daerah, BAB II dapat diubah menjadi Ketentuan tentang bahan, ukuran, warna, tata cara penulisan dan penempatan, tiang, papan/plat nama jalan dan nomor rumah/bangunan diatur dengan Peraturan Bupati.
7.	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Ukuran papan nomor sebagaimana dimaksud pasal 2 diatas ada 3 type yaitu :</p> <p>1. Type A :Untuk bangunan yang terletak ditepi jalan klas I, klas</p>	ketepatan jenis peraturan perundang-undangan	Perda	menyelenggaran otonomi daerah	dapat diatur dalam Peraturan Kepala Daerah	dapat diatur dalam Peraturan Kepala Daerah, BAB II dapat diubah menjadi Ketentuan tentang bahan, ukuran, warna, tata cara penulisan dan penempatan,

	<p>II, dan klas III dengan ukuran 17 cm x 32 cm.</p> <p>2. Type B :Untuk bangunan yang terletak ditepi jalan klas IIIa, klas IV dan klas V serta bangunan yang terletak di komplek perumahan, dengan ukuran 14,50 cm x 27 cm.</p> <p>3. Type C :Untuk bangunan yang terletak di jalan Desa/Kelurahan, dengan ukuran 12 cm x 22 cm.</p>					<p>tiang, papan/plat nama jalan dan nomor rumah/bangunan diatur dengan Peraturan Bupati.</p>
8.	<p>Pasal 5</p> <p>(1) Papan nomor sebagaimana dimaksud pasal 2 diatas dengan warna dasar putih tulisan hitam, kecuali untuk tempat tulisan RT/RW dengan warna dasar hitam tulisan putih memuat :</p> <p>a. yang telah menetapkan nama jalan, papan nomor berisi : lambang daerah, nomor jalan, nomor RT/RW, kode pos dan moto Ma gelang Gemilang.*</p> <p>b. Yang belum menetapkan nama jalan atau yang baru menetapkan RT/RW, papan nomor berisi :Lambang Daerah, Nomor RT/RW, Nomor urut bangunan dan kode pos.</p>	<p>ketepatan jenis peraturan perundang-undangan</p>	<p>Perda</p>	<p>menyelenggara rakan otonomi daerah</p>	<p>dapat diatur dalam Peraturan Kepala Daerah</p>	<p>dapat diatur dalam Peraturan Kepala Daerah,</p> <p>BAB II dapat diubah menjadi Ketentuan tentang bahan, ukuran, warna, tata cara penulisan dan penempatan, tiang, papan/plat nama jalan dan nomor rumah/bangunan diatur dengan Peraturan Bupati.</p>

	<p>(1a) Yang belum menetapkan nama jalan atau yang baru menetapkan RT/RW, papan nomor berisi Nomor Bangunan, Lambang Daerah , Nomor RT / RW, papan nomor berisi : Nomor Bangunan , Lambang Daerah, Nomor RT /RW dan Moto Magelang Gemilang.</p> <p>(2) Papan nomor dibuat dari bahan yang tahan karat/ tahan lama.</p>					
9.	<p>BAB III PELAKSANAAN Pasal 6</p> <p>(1) Penetapan klas jalan dan pembuatan papan nomor, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah</p> <p>(2) Nomor genap diberikan pada bangunan-bangunan yang terletak disebelah kanan jalan, sedangkan nomor ganjil diberikan pada bangunan-bangunan yang terletak di sebelah kiri jalan.</p> <p>(3) Penetapan nomor papan tiap jalan, dimulai dari ujung jalan, dari selatan ke utara dan dari barat ke timur.</p> <p>(4) Untuk bangunan-bangunan yang terletak didusun/ lingkungan pada Desa/Kelurahan penetapan nomornya dimulai dari</p>	Disharmoni Pengaturan	kewenangan	adanya kewenangan yang berbeda	berdasarkan Pasal 31 ayat (2) PP No 34 Tahun 2006 tentang Jalan berdasarkan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan	Pasal 6 ayat (1) diubah, karena kelas jalan sudah ditetapkan dalam PP No 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

	<p>bangunan yang terletak terdekat dengan jalan umum, atau dari ujung jalan.</p> <p>(5) Setelah penomoran rumah selesai dilaksanakan, apabila ada bangunan-bangunan baru didirikan diantara bangunan-bangunan yang telah ada, bangunan baru tersebut diberi nomor sama dengan nomor terkecil dari bangunan terdekat yang telah ada, dengan ditambah huruf a,b,c dan seterusnya, atau mengikuti nomor yang telah ada apabila sudah tidak memungkinkan lagi diberi tambahan huruf a,b,c dan seterusnya.</p>					
10.	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Papan nomor harus dipasang pada bagian depan/muka bangunan di sebelah kiri, yang mudah dilihat oleh umum.</p> <p>(2) Pemilik atau penghuni rumah/bangunan, wajib memelihara, mengamankan sendiri dengan baik, agar papan nomor tidak mudah rusak/hilang.</p> <p>(3) Apabila papan nomor rusak/hilang menjadi tanggung jawab pemilik rumah/bangunan dan wajib meminta ganti kepada Pemerintah Daerah melalui</p>	kejelasan rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	sanksi	<p>berdasarkan lampiran II angka 268 UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, apabila kewajiban tidak dipenuhi, maka dijatuhi sanksi. Perda ini belum mengatur sanksi atas pelanggaran Pasal 7.</p> <p>Pasal 7 ayat (3) diubah sebab Pemda dilarang memungut pungutan lain sesuai yang diatur dalam peraturan undang-undang.</p>	<p>disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Apabila daerah tidak menghendaki diberikan sanksi maka kata wajib dapat diganti dengan harus. Tetapi jika tetap dipertahankan maka konsekuensinya tetap merumuskan sanksi administratif.</p> <p>Pasal 7 ayat (3) diubah sebab Pemda dilarang memungut pungutan lain sesuai yang diatur dalam peraturan undang-undang.</p>

	Kepala Desa/Kelurahan setempat dengan biaya sebesar sebagaimana tersebut pada pasal 8 ayat (1) pasal ini.					
11.	<p style="text-align: center;">BAB IV PEMBIAYAAN</p> <p>Pasal 8</p> <p>(1) Biaya pembuatan papan nomor bangunan sebesar :</p> <p style="padding-left: 20px;">Papan nomor type A – sebesar Rp.2.000,-</p> <p style="padding-left: 20px;">Papan nomor type B – sebesar Rp.1.000,-</p> <p style="padding-left: 20px;">Papan nomor type C – sebesar Rp.500,-</p> <p>(2) Semua pendapatan dari biaya tersebut ayat (1) pasal ini, disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Bagi pemilik rumah/bangunan yang benar-benar tidak mampu dibebaskan dari biaya sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini, dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan tidak mampu yang diketahui oleh ketua RT/RW, Kepala Desa/Kelurahan dan Camat setempat.</p> <p>(4) Pembuatan papan nomor pada bangunan-bangunan untuk</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	adanya perbedaan definisi atau konsep	<ul style="list-style-type: none"> • berdasarkan Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain diluar yang diatur dalam undang-undang. • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tidak mengatur pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perda 	Pasal perlu dilakukan dihapus 8

	tempat ibadah, dibebaskan dari biaya sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini.					
12.	<p style="text-align: center;">BAB V SANKSI Pasal 9</p> <p>(1) Barang siapa dengan sengaja mengabaikan ketentuan-ketentuan pada Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.</p>	kejelasan rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	ketentuan pidana	<p>berdasarkan lampiran II angka 118 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut.</p> <p>apakah pelanggaran terhadap pengaturan dalam Perda ini merupakan pelanggaran menurut Buku I KUHP, sehingga ketentuan pidana perlu ditinjau kembali disamping itu denda pidana termasuk dalam PNBK Kejaksaan yang masuk dalam Kas Negara.</p> <p>jika ada ketentuan pidana maka diatur pula terkait dengan Penyidikan</p>	ketentuan pidana dalam Perda ini dapat ditinjau kembali dalam hal ini terkait dengan efektivitas sanksi pidana sebab denda dalam sanksi pidana termasuk dalam PNBK Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kejaksaan Republik Indonesia. dalam hukum pidana dikenal adanya asas ultimum remedium dimana pemidanaan atau sanksi pidana adalah alternatif atau upaya terakhir dalam penegakan hukum.

13.	<p style="text-align: center;">BAB VI LAIN-LAIN DAN PENUTUP Pasal 10</p> <p>(1) Setiap 5 (lima) tahun sekali, diadakan pendaftaran/penetapan ulang papan nomor dan apabila perlu dapat diadakan pembaharuan papan nomor.</p> <p>(2) Selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret 1989, pembuatan dan pemasangan papan nomor harus sudah terlaksana.</p>	kejelasan rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	batang tubuh	<ul style="list-style-type: none"> • berdasarkan lampiran II angka 137 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai: <ul style="list-style-type: none"> a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan; b. nama singkat Peraturan Perundang-undangan; c. status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada; dan d. saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan. • berdasarkan Lampiran II angka 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa Pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan dan jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, materi tersebut 	BAB VI diubah disesuaikan apakah ketentuan lain-lain atau ketentuan penutup
-----	--	-------------------	--	--------------	---	---

					dimuat dalam bab ketentuan lain-lain. ketentuan lain-lain diletakan sebelum ketentuan penutup;	
14.	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Papan nomor yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dianggap tidak berlaku.</p> <p>(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.</p>	Kejelasan rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	delegasi blangko	<p>Pasal 11 ayat (2) Perda ini merupakan delegasi blangko. berdasarkan Lampiran II angka 210 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa Dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blangko.</p>	Pasal 11 ayat (2) dihapus
15.	<p>Pasal 12</p> <p>Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.</p>				<p>ditambahkan,</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang</p>	<p>ditambahkan,</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang</p>
	Pengaturan tambahan					
	Perda ini belum mengatur organ atau alat kelengkapan atau SKPD yang melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
	dapat ditambahkan pengaturan				dengan diundangkannya	

	tentang pengembang harus melakukan pemasangan papan nama dan nomor rumah/bangunan yang berada dilingkungan perumahan yang dibiayai oleh pengembang, sebelum fasilitas jalan itu diserahkan kepada Pemda.				Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
--	--	--	--	--	---	--

III. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang telah dilakukan, dapat disampaikan kesimpulan dan rekomendasi atas Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Penomoran Bangunan Rumah Penduduk/Tempat Tinggal, Toko, Kantor Dan Bangunan-Bangunan Lainnya Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor II Tahun 1988 Tentang Penomoran Bangunan Rumah Penduduk/Tempat Tinggal, Toko, Kantor Dan Bangunan-Bangunan Lainnya Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang sebagai berikut:

1. berdasarkan Lampiran II angka 237 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:
 - a. sistematika peraturan perundang-undangan berubah;
 - b. materi peraturan perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
 - c. esesnsinya berubah,peraturan perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.
2. secara formil, sistematika dan teknik penyusunan Perda ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundnag-undangan;
3. Perda ini mengatur mengenai pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tidak mengatur pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perda.
4. berdasarkan Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain diluar yang diatur dalam undang-undang.
5. Dengan demikian rekomendasi yang kami ajukan berdasarkan hal-hal tersebut diatas adalah agar Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Penomoran Bangunan Rumah Penduduk/Tempat Tinggal, Toko, Kantor Dan Bangunan-Bangunan Lainnya Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor II Tahun 1988 Tentang Penomoran Bangunan Rumah Penduduk/Tempat Tinggal, Toko, Kantor Dan Bangunan-Bangunan Lainnya Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan hukum yang ada.
6. Demikian hasil evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Penomoran Bangunan Rumah Penduduk/Tempat Tinggal, Toko, Kantor Dan Bangunan-Bangunan Lainnya Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor II Tahun 1988 Tentang Penomoran Bangunan Rumah Penduduk/Tempat Tinggal, Toko, Kantor Dan Bangunan-Bangunan Lainnya Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II

Magelang. Alternatif rekomendasi yang kami sampaikan semoga bermanfaat dan kami kembalikan lagi kepada penyusun Peraturan Daerah sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan Keputusan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.